



PEMERINTAH KOTA BATU
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA

Balai Kota Among Tani, Gedung B Lantai 1
Jl. Panglima Sudirman Nomor 507, Kota Batu, Kode Pos 65313
Telepon / Faks. : (0341) 5025655 email : bpm.batukota@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA BATU

Nomor: 421.1/014/422.105/PAUD/2018

TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tentang Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; dan Tenaga Kerja
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5157); dan Tenaga Kerja
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; dan Tenaga Kerja
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; dan Tenaga Kerja

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Yuni Dwi Astuti selaku Kepala TK Mardi Putra 02 perihal perpanjangan Izin Operasional TK Mardi Putra 02, pada tanggal 04 Januari 2018; dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2. Surat Nomor: 421.9/617/422.101/2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Batu tentang Rekomendasi perpanjangan Izin Operasional Kegiatan Penyelenggaraan TK Mardi Putra 02, pada tanggal 12 Februari 2018; dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Menetapkan : **KESATU** : Memberikan Perpanjangan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Jenis Lembaga : TK

Nama Lembaga : TK MARDI PUTRA 02

Alamat lembaga : JL. ANJASMORO NO.3 RT.02 RW.05 DSN

KEKEP DESA MONTUNGREJO KECAMATAN

BUMIAJI KOTA BATU

Telp :

Tanggal Pendirian : 16 Agustus 1966

Nama Pimpinan : YUNI DWI ASTUTI



PEMERINTAH KOTA BATU

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Balai Kota Among Tani, Gedung B Lantai 1
Jl. Panglima Sudirman Nomor 507, Kota Batu, Kode Pos 65313
Telepon / Faks. : (0341) 5025655 email : bpm.batukota@gmail.com

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Nama Yayasan : EKA MANDIRI
Alamat Yayasan : Jl. PANGLI MA SUDIRMAN 98 KOTA BATU
KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya TK Mardi Putra 02 Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji termasuk tenaga pengajar, dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri/ Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu dengan tembusan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu.
KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu dapat mencabut kembali keputusan ini.
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KETUJUH : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 17 Februari 2021.

Ditetapkan di : Batu

Pada Tanggal : 20 Februari 2018

a.n. WALIKOTA BATU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA



Dr. ENY RACHYUNINGSIH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660517.1993032.003